

Daftar Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Tahun 2024-2026

Sebagai bagian dari pengembangan bisnis dan penguatan kerja sama strategis perusahaan, PT Pupuk Indonesia (Persero) menjalin sejumlah perjanjian kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri selama periode 2024–2026. Ruang lingkup kerja sama mencakup penelitian dan pengembangan bisnis, rencana akuisisi sumber daya strategis, serta eksplorasi peluang usaha yang mendukung pengembangan dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

Tahun	Nomor & Tanggal	Perihal	Mitra
2024	03135/A/HK/H0100/SP/2024	MoU dengan Rokosan, s.r.o terkait Penelitian dan Kajian Lebih Lanjut dalam Pengembangan Bisnis Rokosan di Indonesia	Rokosan, s.r.o
2025	01618/A/HK/H0101/SP/2025 0003/PSK/AT-PI/V/2025	Rencana Kerja Sama Akuisisi Perusahaan Potash (Western Potash Corp) dan/atau Tambang Potash Milik Gensource Potash Corp di Kanada	Western Potash Corp.
2026	MOU/01/SOMIPHOS/PUPUK/2026 00095/A/HK/H0100/SP/2026	MoU dengan Societe des Mines de Phosphates S.P.A terkait Penguatan Kerja Sama Explorasi Peluang Bisnis	Societe des Mines de Phosphates S.P.A

Publikasi Kerja Sama Perusahaan

- Teken Kontrak 9,8 Juta Ton, Pupuk Indonesia Siap Salurkan Pupuk Subsidi Mulai 1 Januari 2026
- Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara PT Sang Hyang Seri dan PT Pupuk Indonesia Pangan untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian
- Pupuk Indonesia & Pertamina Jajaki Potensi Sinergi untuk Ketahanan Energi-Pangan Nasional
- Pupuk Indonesia Teken Dua MoU Strategis untuk Jamin Bahan Baku dan Percepat Transisi Energi di Industri
- Pupuk Indonesia Tegaskan Kolaborasi Sektor Energi dan Industri Pupuk Jadi Kunci Ketahanan Pangan

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 001/A/SP/PPID/VI/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : e.
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 001/A/HM/PPID/VI/2026

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal Senin, 22 Juni 2026
Sekretaris Perusahaan
PT Pupuk Indonesia Persero



(Yehezkiel Adiperwira)
Atasan PPID